

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Akad *Muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani penggarap sawah di Desa Kadubale Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Muzara'ah* di Desa Kadubale masih dilaksanakan secara lisan tanpa kontrak tertulis, dengan berlandaskan asas saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan umumnya menyediakan tanah, bibit, dan pupuk, sedangkan petani penggarap menyumbangkan tenaga, waktu, dan keahlian. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama, pada umumnya dengan sistem 50:50. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pembagian tanggung jawab, namun tetap menjaga prinsip keadilan dan tolong-menolong.
2. Dari perspektif hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 85/2012, praktik *Muzara'ah* di Desa Kadubale pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih terdapat kekurangan.

Fatwa DSN-MUI mengatur pentingnya kejelasan janji (*wa'd*) dan kesepakatan dalam akad. Praktik di Desa Kadubale meskipun tanpa tertulis, tetap memenuhi syarat sah akad karena dilakukan dengan ridha kedua belah pihak, jelas objeknya (lahan dan hasil panen), serta tidak mengandung unsur *gharar* maupun *riba*. Namun, aspek administratif seperti pencatatan tertulis dan kehadiran saksi masih lemah sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Kadubale, disarankan untuk mulai membuat akad *Muzara'ah* secara tertulis disertai saksi, agar lebih jelas, mengurangi risiko perselisihan, dan sejalan dengan tuntunan administrasi modern.
2. Bagi pemilik lahan dan petani penggarap, hendaknya tetap menjaga asas keadilan, keterbukaan, dan saling percaya dalam menentukan pembagian hasil, serta memperhatikan pembagian tanggung jawab biaya produksi sesuai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

3. Bagi pemerintah desa dan lembaga terkait, diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum ekonomi syariah serta sosialisasi fatwa DSN-MUI tentang akad *Muzara'ah* agar masyarakat lebih memahami aspek syariah dalam praktik pertanian.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, misalnya membandingkan praktik *Muzara'ah* di berbagai desa atau daerah, serta mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa dan inovasi akad bagi hasil di sektor pertanian.